



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 556/14 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DATA KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan terutama berkaitan dengan bidang Pembangunan Kepariwisata di Jawa Tengah, perlu didukung dengan data-data kepariwisataan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa penyusunan data kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan indikator atau menjadi tolak ukur kinerja Gubernur yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam bidang pembangunan pariwisata;
 - c. bahwa agar penyusunan data kepariwisataan dimaksud yang melibatkan Pemangku Kepentingan Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Keputusan Gubernur yang merupakan kebijakan daerah yang materinya memuat penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi, penandatanganannya dapat dimandatkan kepada Sekretaris Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 29);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. menghimpun dan mengolah data kepariwisataan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi/Pemangku Kepentingan di wilayah masing-masing;
 - b. melakukan koordinasi dengan para pihak terkait sumber data di wilayahnya untuk memperoleh data kepariwisataan;
 - c. melakukan *inputting* data kepariwisataan dan melakukan pelaporan secara regular melalui aplikasi *sisdaporapar.jatengprov.go.id*; dan
 - d. melakukan evaluasi data kepariwisataan yang telah selesai dilakukan *inputting*, setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 556/56 Tahun 2022 tentang Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2023

An. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttđ

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Anggota Tim Penyusunan Data Kepariwisataaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 556/14 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DATA KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DATA KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Sub Koordinator Pengembangan Pasar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Analisis Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Staf pada PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Ahmad Yani.	Anggota
7.	Staf pada PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Adi Sumarmo.	Anggota
8.	Staf pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas.	Anggota
9.	Staf pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Anggota
11.	Staf pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.	Anggota
12.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.	Anggota
13.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.	Anggota
14.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga,	Anggota
15.	Staf pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.	Anggota
16.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati.	Anggota
17.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.	Anggota

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
18.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.	Anggota
19	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.	Anggota
20	Staf pada Dinas Kepemudaaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora.	Anggota
21.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.	Anggota
22.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen.	Anggota
23.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali.	Anggota
24.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.	Anggota
25.	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
26.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.	Anggota
27.	Staf pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.	Anggota
28.	Staf pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan,	Anggota
29.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.	Anggota
30.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.	Anggota
31.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal.	Anggota
32.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.	Anggota
33.	Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang.	Anggota
34.	Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang.	Anggota
35.	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.	Anggota
36.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.	Anggota
37.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.	Anggota
38.	Staf pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.	Anggota

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
39.	Staf pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang.	Anggota
40.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal.	Anggota
41.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang.	Anggota
42.	Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.	Anggota
43.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.	Anggota
44.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.	Anggota

An. GUBERNUR JAWA TENGAH,
Sekretaris Daerah

ttt

SUMARNO